

SIAP-SIAP DELAPAN RIBU LANJUT USIA TERIMA BANTUAN SOSIAL SENILAI Rp300 RIBU PER BULAN, INI PENJELASANNYA



Sumber berita: jogjapolitan.harianjogja.com

Isi Berita:

JOGJA - Dinas Sosial (Dinsos) DIY segera menyalurkan bantuan sosial (bansos) masyarakat miskin ekstrem kepada 8 ribu jiwa penerima manfaat kalangan lanjut usia (lansia). Bantuan akan disalurkan per bulan selama 1 tahun ke depan sebagai upaya mengentaskan kemiskinan di daerah tersebut.

Kepala Dinsos DIY Endang Patmintersih mengatakan, kalangan lansia masih menjadi prioritas untuk menerima bansos Jaminan Sosial Lanjut Usia (JSLU) tahun 2024.

Lansia yang masuk kriteria miskin ekstrem akan mendapat jaminan sosial lansia tersebut. Pencairan dan penyalurannya akan dimulai pada awal tahun ini.

"Insya allah kami di minggu ketiga Januari untuk penyalurannya. Jadi, kaitan dengan kemiskinan ekstrem melalui jaminan sosial lansia, kita cairkan untuk Januari dan seterusnya," katanya Selasa (16/1).

Endang menjelaskan sebanyak 8 ribu penerima manfaat akan mendapat bantuan senilai Rp 300 ribu tiap bulan.

Skema penyalurannya tidak secara uang tunai, melainkan secara *cashless* melalui *barcode*.

Setiap penerima akan mendapatkan *barcode* masing-masing untuk kemudian ditukarkan sembako.

"Jadi, sama dengan dia belanja, harapan kami dari Bapak Gubernur (Hamengku Buwono X), para lansia itu benar-benar dia belanja untuk kebutuhan dasarnya. Tidak untuk belanja yang lain-lain, jadi untuk kebutuhan dasar," ujarnya.

Pihaknya dalam hal ini bekerja sama dengan bank BPD DIY dalam pelaksanaan bansos tersebut. Yaitu, bank milik daerah itu yang mengeluarkan *barcode* untuk diberikan kepada penerima manfaat.

Penerima manfaat bisa didampingi oleh pendamping untuk menukarkan nilai uang yang diterimanya.

Sebab dalam pembelanjaan itu dilakukan melalui Warung Lanjut Usia Yogyakarta (Waluyo) untuk mendukung berjalannya kegiatan bansos JSLU.

"Waluyo kan juga warung-warung yang ada di sekitar mereka, supaya perekonomian di wilayah setempat juga jalan, karena pembelian itu kan pasti. Lansia juga butuh asupan makanan setiap hari," jelasnya.

Adapun 8 ribu jiwa penerima manfaat ini paling banyak sarannya berada di Kabupaten Gunungkidul dengan jumlah 3.413 lansia.

Kemudian, disusul Sleman sebanyak 2.400 lansia, Bantul 1.186 lansia, Kota Jogja 560 lansia, dan Kulon Progo 441 lansia.

Pun program bansos ini juga turut mengungkit pemberdayaan ekonomi warga sekitar. Sehingga, warga yang di lokasi Waluyo sudah dilatih untuk melaksanakan pencairan bansos lansia.

"Nanti mekanismenya adalah para KPM (Keluarga Penerima Manfaat) lansia itu membelanjakan di warung waluyo itu. Jadi warung itu menyiapkan barang-barang kebutuhan dasar yang dibutuhkan oleh lansia," terangnya.

Endang mencatat, kemiskinan ekstrem seluruh DIY hingga saat ini pada prosentase 1,24 persen. Sasaran kemiskinan ekstrem pemprov tahun 2024 sebanyak 8 ribu jiwa.

"Kontribusi untuk penanganan ekstrim delapan ribu jiwa sama dengan 15,8 persen," tambahnya.

Asisten Setda DIY Bidang Pemberdayaan SDM Sugeng Purwanta mengapresiasi terjalinnya kerjasama antara Dinsos DIY dan Bank BPD DIY dalam pelaksanaan bansos JSLU.

"Dan ini menjadi langkah awal yang sangat penting dalam menghadapi tantangan sosial yang semakin kompleks, sekaligus menjadi tonggak penting dalam upaya memperbaiki kondisi sosial dan kesejahteraan lansia di DIY," katanya. (wia)

Sumber Berita;

1. jogjapolitan.harianjogja.com, Bansos Rp300 Ribu Cair Pekan Ketiga Januari Ini di DIY, Segini Jumlah Penerima Per Daerah, 16/01/2024.
2. radarjogja.jawapos.com, Siap-Siap Delapan Ribu Lansia Terima Bansos Senilai Rp300 Ribu per Bulan, Ini Penjelasannya, 16/01/2024.
3. jogja.trubunnews.com, Dinsos DIY Siap Salurkan Bantuan Kemiskinan Kepada 8000 Penerima, Ini Besarannya, 16/01/2024.
4. krjogja.com, Kolaborasi Bank BPD DIY dan Dinsos DIY, BPD DIY Raharjo Salurkan Bansos Lansia, 10/01/2024.
5. harianjogja.com, Dukung Penuh Program JLSU, BPD DIY Tandatangani Kerja Sama dengan Dinsos DIY, 09/01/2024.

Catatan;

- I. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia;
 1. Pasal 1:
 - a. angka 1: Kesejahteraan adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial baik material maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesucilaan, dan ketenteraman lahir batin yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga, serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak dan kewajiban asasi manusia sesuai dengan Pancasila.
 - b. angka 2: Lanjut Usia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 tahun (enam puluh) tahun keatas.
 - c. angka 3: Lanjut Usia Potensial adalah lanjut usia yang masih mampu melakukan pekerjaan dan/atau kegiatan yang dapat menghasilkan barang dan/atau jasa.
 - d. angka 4: Lanjut Usia Tidak Potensial adalah lanjut usia yang tidak berdaya mencari nafkah sehingga hidupnya bergantung pada bantuan orang lain.
 - e. angka 7: Perlindungan Sosial adalah upaya Pemerintah dan/atau masyarakat untuk memberikan kemudahan pelayanan bagi lanjut usia tidak potensial agar dapat mewujudkan dan menikmati taraf hidup yang wajar.
 - f. angka 8: Bantuan Sosial adalah upaya pemberian bantuan yang bersifat tidak tetap agar lanjut usia potensial dapat meningkatkan taraf kesejahteraan sosialnya.
 - g. angka 9: Pemeliharaan Taraf Kesejahteraan Sosial adalah upaya perlindungan dan pelayanan yang bersifat terus-menerus agar lanjut usia dapat mewujudkan dan menikmati taraf hidup yang wajar.

- h. Angka 11: Pemberdayaan adalah setiap upaya meningkatkan kemampuan fisik, mental spiritual, sosial, pengetahuan, dan ketrampilan agar para lanjut usia siap didayagunakan sesuai dengan kemampuan masing-masing.
2. Pasal 4: Upaya peningkatan kesejahteraan sosial bertujuan untuk memperpanjang usia harapan hidup dan masa produktif, terwujudnya kemandirian dan kesejahteraannya, terpeliharanya sistem nilai budaya dan kekerabatan bangsa Indonesia serta lebih mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa.
 3. Pasal 5:
 - a. ayat (1): Lanjut usia mempunyai hak yang sama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
 - b. ayat (2): sebagai penghormatan dan penghargaan kepada lanjut usia diberikan hak untuk meningkatkan kesejahteraan sosial yang meliputi:
 - a. pelayanan keagamaan dan mental spiritual;
 - b. pelayanan kesehatan;
 - c. pelayanan kesempatan kerja;
 - d. pelayanan pendidikan dan pelatihan;
 - e. kemudahan dalam penggunaan fasilitas, sarana, dan prasarana umum.
 - f. kemudahan dalam layanan dan bantuan hukum;
 - g. perlindungan sosial;
 - h. bantuan sosial.
 - c. ayat (3): Bagi lanjut usia tidak potensial mendapatkan kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kecuali huruf "c", huruf "d", dan huruf "h".
 - d. ayat (4): Bagi lanjut usia potensial mendapatkan kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kecuali huruf "g".
 4. Pasal 7: Pemerintah bertugas mengarahkan, membimbing, dan menciptakan suasana yang menunjang bagi terlaksananya upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia.
 5. Pasal 8: Pemerintah, masyarakat, dan keluarga bertanggungjawab atas terwujudnya upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia.
 6. Pasal 11: Upaya peningkatan kesejahteraan sosial bagi lanjut usia potensial meliputi:
 - a. pelayanan keagamaan dan mental spiritual;
 - b. pelayanan kesehatan;
 - c. pelayanan kesempatan kerja;
 - d. pelayanan pendidikan dan pelatihan;
 - e. pelayanan untuk mendapatkan kemudahan dalam penggunaan fasilitas, sarana, dan prasarana umum.
 - f. pemberian kemudahan dalam layanan dan bantuan hukum;
 - g. bantuan sosial.

7. Pasal 12: Upaya peningkatan kesejahteraan sosial bagi lanjut usia tidak potensial meliputi:
 - a. pelayanan keagamaan dan mental spiritual;
 - b. pelayanan kesehatan;
 - c. pelayanan untuk mendapatkan kemudahan dalam penggunaan fasilitas, sarana, dan prasarana umum.
 - d. pemberian kemudahan dalam layanan dan bantuan hukum;
 - e. perlindungan sosial
 8. Pasal 20:
 - a. ayat (1): Bantuan sosial dimaksudkan agar lanjut usia potensial yang tidak mampu dapat meningkatkan taraf kesejahteraaannya.
 - b. ayat (2): Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat tidak tetap, berbentuk material, finansial, fasilitas pelayanan, dan informasi guna mendorong tumbuhnya kemandirian.
 9. Pasal 21 ayat (1): Pelaksanaan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pasal 15, Pasal 17, dan Pasal 20 Undang-undang ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
- II. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia;
1. Pasal 1:
 - a. angka 1: Kesejahteraan sosial adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial material maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketenteraman lahir batin yang memungkinkan bagi setiap warga Negara untuk mengadakan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan jasmaniah, rohaniah, dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga erta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak asasi serta kewajiban manusia sesuai dengan Pancasila.
 - b. angka 2: Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia adalah serangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terkoordinasi antara Pemerintah dan masyarakat untuk memberdayakan lanjut usia agar lanjut usia tetap dapat melaksanakan fungsi sosialnya dan berperan aktif secara wajar dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
 - c. angka 6: Perlindungan Sosial adalah upaya Pemerintah dan/atau masyarakat untuk memberikan kemudahan pelayanan bagi lanjut usia tidak potensial agar dapat mewujudkan dan menikmati taraf hidup yang wajar.
 - d. angka 7: Bantuan Sosial adalah upaya pemberian bantuan yang bersifat tidak tetap agar lanjut usia potensial dapat meningkatkan taraf kesejahteraan sosialnya.
 2. Pasal 2: Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia ditujukan pada lanjut usia potensial dan lanjut usia tidak potensial.

3. Pasal 3:
 - a. ayat (1): Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial bagi Lanjut Usia Potensial meliputi:
 - a. pelayanan keagamaan dan mental spiritual;
 - b. pelayanan kesehatan;
 - c. pelayanan kesempatan kerja;
 - d. pelayanan pendidikan dan pelatihan;
 - e. pelayanan untuk mendapatkan kemudahan dalam penggunaan fasilitas, sarana, dan prasarana umum;
 - f. pemberian kemudahan dalam layanan dan bantuan hukum;
 - g. bantuan sosial.
 - b. ayat (2): Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial bagi Lanjut Usia Tidak Potensial meliputi :
 - a. pelayanan keagamaan dan mental spiritual;
 - b. pelayanan kesehatan;
 - c. pelayanan untuk mendapatkan kemudahan dalam penggunaan fasilitas, sarana dan prasarana umum;
 - d. pemberian kemudahan dalam layanan dan bantuan hukum;
 - e. perlindungan sosial.
4. Pasal 4: Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia dilaksanakan oleh dan menjadi tanggungjawab Pemerintah dan masyarakat.
5. Pasal 15:
 - a. ayat (1): Lanjut usia potensial yang mempunyai keterampilan dan/atau keahlian untuk melakukan usaha sendiri atau melalui kelompok usaha bersama dapat diberikan bantuan sosial.
 - b. ayat (2): Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan mengenai bantuan sosial bagi lanjut usia potensial yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini.
6. Pasal 35 ayat (1): Pemberian perlindungan sosial dimaksudkan untuk memberikan pelayanan bagi lanjut usia tidak potensial agar dapat mewujudkan taraf hidup yang wajar.
7. Pasal 36:
 - a. ayat (1): Bantuan sosial diberikan kepada lanjut usia potensial yang tidak mampu agar lanjut usia dapat meningkatkan taraf kesejahteraannya.
 - b. ayat (2): Bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bersifat tidak tetap, berbentuk material, finansial, fasilitas pelayanan dan informasi guna mendorong tumbuhnya kemandirian.
8. Pasal 37: Pemberian bantuan sosial bertujuan untuk:

- a. memenuhi kebutuhan hidup lanjut usia potensial yang tidak mampu;
 - b. mengembangkan usaha dalam rangka meningkatkan pendapatan dan kemandirian;
 - c. mendapatkan kemudahan dalam memperoleh kesempatan berusaha.
9. Pasal 38: Pemberian bantuan sosial dilakukan dengan memperhatikan keahlian, keterampilan, bakat, minat, dan kemampuan lanjut usia potensial yang tidak mampu serta tujuan pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37.
10. Pasal 39:
- a. ayat (1): Pemberian bantuan sosial dapat diberikan kepada lanjut usia potensial yang tidak mampu perorangan atau kelompok untuk melakukan usaha sendiri atau kelompok usaha bersama dalam sektor usaha non formal.
 - b. ayat (2): Untuk memperoleh bantuan sosial, lanjut usia potensial yang tidak mampu perorangan atau kelompok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Menteri.
11. Pasal 40:
- a. ayat (1): Dalam rangka pemberian bantuan sosial, Menteri melakukan pembinaan terhadap lanjut usia potensial yang tidak mampu.
 - b. ayat (2): Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui bimbingan, penyuluhan, pendidikan dan latihan keterampilan, pemberian informasi, dan/atau bentuk pembinaan lainnya.
12. Pasal 41: Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian bantuan sosial dan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, dan Pasal 40 diatur oleh Menteri.
- III. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia
1. Pasal 1:
- a. angka 7: Kesejahteraan adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial baik material maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesucilaan, dan ketenteraman lahir batin yang memungkinkan bagi setiap warga Negara untuk mengadakan pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial yang sebaikbaiknya bagi diri, Keluarga, serta Masyarakat dengan menjunjung tinggi hak dan kewajiban asasi manusia sesuai dengan Pancasila.
 - b. angka 8: Lanjut Usia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun ke atas.
 - c. angka 9: Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia adalah upaya yang dilaksanakan secara bersama-sama oleh seluruh pihak untuk memenuhi kesejahteraan lanjut usia di Daerah Istimewa Yogyakarta.
 - d. angka 10: Lanjut Usia Potensial adalah Lanjut Usia yang masih mampu melakukan pekerjaan dan/atau kegiatan yang dapat menghasilkan barang dan/atau jasa.

- e. angka 11: Lanjut Usia Tidak Potensial adalah Lanjut Usia yang tidak berdaya mencari nafkah sehingga hidupnya bergantung pada bantuan orang lain.
 - f. angka 12: Lanjut Usia Terlantar adalah Lanjut Usia yang karena faktor-faktor tertentu tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya.
 - g. Angka 13: Perlindungan Sosial adalah upaya Pemerintah Daerah dan/atau Masyarakat untuk memberikan kemudahan pelayanan bagi Lanjut Usia Tidak Potensial agar dapat mewujudkan dan menikmati taraf hidup yang wajar.
 - h. angka 14: Bantuan Sosial adalah upaya pemberian bantuan yang bersifat tidak tetap agar Lanjut Usia Potensial dapat meningkatkan taraf Kesejahteraan sosialnya.
2. Pasal 2: Peningkatan Kesejahteraan sosial Lanjut Usia diselenggarakan berdasarkan keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kekeluargaan, keseimbangan, keserasian, dan keselarasan dalam perikehidupan.
3. Pasal 5: Peningkatan Kesejahteraan Lanjut Usia dilakukan melalui:
- a. peningkatan pelayanan Kesejahteraan sosial bagi Lanjut Usia Potensial; dan
 - b. peningkatan pelayanan Kesejahteraan sosial bagi Lanjut Usia Tidak Potensial.
4. Pasal 6:
- a. ayat (1): Peningkatan pelayanan Kesejahteraan bagi Lanjut Usia Potensial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, meliputi:
 - a. pelayanan keagamaan dan mental spiritual;
 - b. pelayanan kesehatan;
 - c. pelayanan kesempatan kerja;
 - d. pelayanan keterampilan/pelatihan;
 - e. pelayanan mendapatkan kemudahan dalam penggunaan fasilitas sarana dan prasarana umum;
 - f. pemberian kemudahan dalam layanan dan bantuan hukum; dan
 - g. bantuan sosial.
 - b. ayat (2): Upaya peningkatan pelayanan Kesejahteraan sosial bagi Lanjut Usia Tidak Potensial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, meliputi:
 - a. pelayanan keagamaan dan mental spiritual;
 - b. pelayanan kesehatan;
 - c. pelayanan mendapatkan kemudahan dalam penggunaan fasilitas sarana dan prasarana umum;
 - d. pemberian kemudahan dalam layanan dan bantuan hukum; dan
 - e. Perlindungan Sosial.
5. Pasal 7:
- a. ayat (1): Dinas berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa atau sebutan lain dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia.

- b. ayat (2): Dinas memberikan bimbingan/arahan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa atau sebutan lain dalam pelibatan Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia.
 - c. ayat (3): Selain melibatkan Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah melibatkan Masyarakat dan Keluarga dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia di lingkungannya
6. Pasal 21:
- a. ayat (1): Pemerintah Daerah memfasilitasi penyelenggaraan Bantuan Sosial kepada Lanjut Usia Potensial tidak mampu untuk meningkatkan taraf kesejahteraannya.
 - b. ayat (2): Pemerintah Daerah mendorong Pemerintah Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - c. ayat (3): Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat tidak tetap, berbentuk material, finansial, fasilitas pelayanan, dan informasi guna mendorong tumbuhnya kemandirian.
 - d. ayat (4): Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa antara lain bantuan usaha untuk Lanjut Usia dan/atau Keluarga Lanjut Usia.
- Penjelasan Pasal 21 ayat (1): Pemberian Bantuan Sosial dapat diberikan dalam bentuk:
- a. pelayanan harian Lanjut Usia (*day care services*);
 - b. pelayanan melalui Keluarga sendiri (*home care services*);
 - c. pelayanan melalui Keluarga Pengganti (*foster care services*);
 - d. usaha ekonomi produktif; dan/atau
 - e. kelompok usaha bersama.
7. Pasal 22:
- a. Ayat (1): Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) dilakukan dengan memperhatikan keahlian, keterampilan, bakat dan minat Lanjut Usia Potensial yang tidak mampu, baik perorangan atau kelompok untuk melakukan usaha sendiri atau kelompok usaha bersama dalam sektor non formal.
 - b. ayat (2): Pemberian bantuan sosial dapat dilaksanakan di dalam maupun luar panti.
8. Pasal 23:
- a. ayat (1): Masyarakat dapat berperan dalam penyelenggaraan Bantuan Sosial bagi Lanjut Usia Potensial tidak mampu.
 - b. ayat (2): Peran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk pemberdayaan dan pendampingan ekonomi bagi Lanjut Usia.
9. Pasal 24:
- a. ayat (1): Pemerintah Daerah menyelenggarakan Perlindungan Sosial kepada Lanjut Usia Tidak Potensial untuk mewujudkan taraf hidup yang wajar.

- b. ayat (2): Perlindungan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. fasilitasi Pendampingan Sosial berbasis Masyarakat;
 - b. penyediaan pusat konsultasi Kesejahteraan bagi Lanjut Usia;
 - c. pemberian jaminan sosial; dan/atau
 - d. bantuan pemakaman terhadap Lanjut Usia Terlantar yang meninggal dunia sesuai dengan agama atau kepercayaannya.

10. Pasal 46: Pendanaan Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah; dan/atau
- b. Sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat.

IV. Bantuan Sosial Jaminan Sosial Lanjut Usia (JSLU) merupakan program yang dijalankan Pemerintah DIY untuk meningkatkan kesejahteraan sosial bagi masyarakat lanjut usia (60 tahun ke atas) yang menghadapi kondisi sosial dan ekonomi yang miskin/terlantar, serta tidak memenuhi syarat untuk menerima bantuan sosial dari Program Keluarga Harapan (PKH) dan/atau Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

V. Kriteria penerima JSLU:

- 1. Lansia berusia 60 tahun ke atas, masyarakat DIY miskin/terlantar secara sosial dan ekonomi;
- 2. Belum pernah menerima bantuan sosial PKH dan/atau BPNT;
- 3. Hanya satu anggota dari pasangan suami istri lanjut usia yang mendapatkan bantuan sosial JSLU.